



PUTUSAN

Nomor : 91-K/PM.II-09/AD/V/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertamatelah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : UJANG RODIANA
Pangkat, Nrp. : Kopda, 31970493500677
Jabatan : Ta Kodim 0613/Cms
Kesatuan : Kodim 0613/Cms
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 4 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Babakan Mantri Rt.02 Rw.01 Ds. Pinggirsari Kec. Arjasari Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0613/Ciamis selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017 di ruang tahanan Subdenpom III/2-3 Ciamis berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0613/Ciamis Nomor : Kep/4/IV/2017 tanggal 25 April 2017.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Penetapan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/31-K/PM.II-09/AD/V/2017 tanggal 16 Mei 2017.

b. Penetapan Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP /42-K/PM II-09/AD/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-37/A-08/XII//2016 tanggal 14 Desember 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor : Kep/34/I/2017 tanggal 19 Januari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/233/K/AD/II-09/II/2017 tanggal 16 Mei 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/91-K/PM.II-09/AD/V/2015 tanggal 17 Mei 2017
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/91-K/PM.II-09/AD/V/2015 tanggal 18 Mei 2017
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Membaca : Berkas Perkara Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP 16/A-04/IV/2016 pada bulan April 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor : Kep / 759 / V / 2016 tanggal 26 Mei 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 233 / K / AD / II-09 / II / 2017 tanggal 16 Mei 2017
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 233 / K / AD / II-09 / II / 2017 tanggal 16 Mei 2017 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

a. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

-Pidana Pokok : Penjara selama 11 (Sebelas) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan

sementara

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 33 (tiga puluh tiga) lembar Foto Copy daftar absensi Pengawasan Kodim 0613/Ciamis bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan April 2017 yang ditanda tangani oleh Plh Seksi Intelijen Kodim 0613/Ciamis atas nama Kapten Arm M. Basori Nrp. 588932,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 bertempat di Ma Kodim 0613/Cms, atau tempat-tempat lain setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kedaluarsa".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 sampai dengan 1998 melalui pendidikan Sacatam di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Kopda Nrp. 31970493500677.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2017.
- c. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan pada saat sedang dalam pengawasan Staaf Intel Kodim 0613/Ciamis sambil menunggu panggilan sidang dari Pengadilan Militer dalam kasus Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016 dan perkaranya sudah diimpahkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai surat Nomor : R/500/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016.
- d. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberi kabar baik lewat telepon maupun lewat surat.
- e. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya Terdakwa berada dirumahnya di Kp. Babakan Mantri Rt.02 Rw.01 ds. Pinggirsari Kec. Arjasari Kab. Bandung dengan kegiatan berjualan sayur dan ayam potong.
- f. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan dikarenakan faktor ekonomi karena Terdakwa mempunyai hutang di Bank dengan cicilan sebulan Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa gaji Terdakwa hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- g. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 pada saat Terdakwa duduk di gubuk samping kandang ayam milik PT. Vista Saksi-5 (Serka Yoni Suseno anggota Lidkrimpamfik Denpom III/5 Bandung dengan menunjukkan surat perintah ataupun DPO (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya tanggal 22 April 2017 Terdakwa dijemput oleh Saksi-4 (Serda wawan Darwan) Bati Intel Dim 0613/Ciamis dan dibawa ke kesatuan setelah itu pada tanggal 25 April 2017 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/2-3 Ciamis untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
- h. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2017 atau selama ± 194 (seratus sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman
- j. Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan desersi pada saat Terdakwa berdinis di Koramil 1320/Pangandaran dan perkaranya sudah mendapat putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 222-K/PM.II-09/AD/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 dengan isi putusan penjara selama 2 (dua) bulan dan sudah Terdakwa jalani di Masmil Cimahi.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama Lengkap : Muhammad Basori
Pangkat/NRP : Kapten Arm, 588932
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis
Tempat, tgl lahir : Pandeglang, 21 Oktober 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Kodim 0613/Ciamis Jl. Ahmad Yani No. 138 Kab. Ciamis

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa hanya dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2016 Saksi menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0613/Ciamis mendapat laporan dari anggota Saksi yang memberitahukan bahwa ada anggota yang bernama Kopda Ujang Rodiana (Terdakwa) dalam pengawasan staf Intel Kodim 0613/Ciamis menunggu panggilan sidang dalam kasus THTI.
3. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2016 Saksi akan menemui Terdakwa namun Terdakwa tidak masuk dinas, kemudian pada tanggal 9 Oktober 2016 Terdakwa masuk mau menemui saksi, namun Saksi sedang dinas luar.
4. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2016 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah memberi kabar baik melalui telepon maupun surat kepada Saksi maupun kesatuan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan alasan Terdakwa sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan.
7. Bahwa dengan tidak hadirnya Terdakwa di kesatuan dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan anggota unit Intel yaitu Pelda Wawan Darmawan dan serda Dede Supriyatna untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Kabupaten Ciamis dan rumah Terdakwa di Kp. Babakan mantri Rt.02 Rw.01 Ds. Pinggisari Kec. Anjarsari Kab. Bandung namun hasilnya nihil.
8. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa kembali ke ke satauan pada tanggal 21 April 2014 dengan cara ditangkap oleh Petugas dari Denpom Bandung di daerah Bandung .
9. Bahwa Dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang sah sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 april 2017 atau selama 194 (seratussembilan puluh empat) hari secara berturut-turut
10. Bahwa sebelumnya perkara ini Terdakwa pernah melakukan desersi ketika berdinan di Koramil 1320/Pangandaran dan perkaranya sudah di putus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 222-K/PM.II-09/AD/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 dengan isi putusan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan sudah dijalani oleh Terdakwa di Masmil Cimahi.



putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah tidak layak lagi berdinan di lingkungan TNI AD, karena telah berulang kali meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasannya yang sah. Dan apabila tetap dipertahankan akan berpengaruh terhadap pembinaan di kesatuan.

Atas keterangan saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah memberi kabar baik melalui telepon maupun surat kepada Saksi maupun kesatuan

6. Bahwa Saksi jabatan di kesatuan adalah sebagai juru bayar dan mengetahui Terdakwa mempunyai hutang ke BRI Ciamis dengan cicilan setiap bulan sebesar Rp. 2.041.000,- (dua juta empat puluh satu ribu rupiah) dan sisa gaji Terdakwa terakhir bulan September 2016 sebesar Rp. 921.000,- (Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan Terdakwa juga ada hutang di Koperasi sebesar Rp. 1.233.000,0 (Sejuta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak pernah mengeluh akan gajinya selanjutnya gaji bulan Oktober 2016 ditahan di juru bayar dikarenakan Terdakwa sering tidak masuk dinas.

8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan desersi ketika berdinis di Koramil 1320/Pangandaran dan perkaranya sudah di putus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 222-K/PM.II-09/AD/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014



putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pelanggaran THTI pada tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016 dan perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor dan sedang menunggu sidang tetapi Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

10. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan tanpa ijin dari komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman / damai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

2. Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2017 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah memberi kabar baik melalui telepon maupun surat kepada Saksi maupun kesatuan

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa sehingga pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan pihak kesatuan.

5. Bahwa Kesatuan sudah berupaya untuk mencari Terdakwa di seputaran Kabupaten Ciamis dan rumah Terdakwa di Kp. Babakan Mantri Rt.02 Rw. 01 Dasa Pingqirsari Kec. Anjarsari Kab. Bandung namun tidak berhasil ditemukan.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Lidkrim Denpom III/5 Bandung pada tanggal 21 April 2017 di daerah Bandung.

7. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel Dim 0613 (Kapten Arm M. Badori) untuk melaksanakan penjemputan terhadap Terdakwa di Ma Denpom III/5 Bandung. Bersama dengan Sertu Dadang.

8. Bahwa setelah Denpom Bandung kemudian Terdakwa dibawa ke Kodim Ciamis. setelah sampai di Kodim 0613/Ciamis Terdakwa diserahkan kepada Perwira Piket Kodim 0613 Ciamis (Kapten Waluyo) dan diamankan di sel tahanan Kodim 0613/Ciamis. selanjutnya pada tanggal 25 April 2017 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/2-3 Ciamis untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.



putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Atas keterangan saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonzikon 13 dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Kopda Nrp. 31970493500677.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tertangkap oleh anggota Liskrimpamfik Denpom III/5 Bandung pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 atau selama 194 (Seratus sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan berada di daerah Kp Babakan Mantri Rt.02 Rw.01 Desa Pinggirsari Kec. Arjasari Kab. Bandung.

4. Bahwa Alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan faktor ekonomi dimana sisa gaji Terdakwa kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mempunyai hutang di Bank dengan jaminan sertifikat tanah milik mertua sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, dan menunggu atau menghalang-halangi istrinya agar jangan pergi berangkat menjadi TKI ke Arab Saudi.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah saja dan dengan kegiatan mencari uang dengan cara berdagang sayur ataupun ayam potong didekat rumahnya.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang kegiatan dan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui di kesatuan ada prosedur tentang perijinan yaitu harus melalui korp raport yang diajukan secara hirarchy, namun Terdakwa tidak menepuh prosedur yang berlaku dan langsung pergi begitu saja.

8. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.

9. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom Bandung pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 ketika berada di tempat pemotongan ayam di daerah Kp Cihingdik Rt 01 Rw 04 Desa Pinggir sari Kec Anjarsari Kab, Bandung.

10. Bahwa sebelumnya perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan desersi dan perkaranya sudah di putus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 222-K/PM.II-09/AD/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 dengan isi putusan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan sudah dijalani oleh Terdakwa di Masmil Cimahi. Kemudian kembali melakukan pelanggaran THTI pada tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016 dan perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor dan sedang menunggu sidang tetapi Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat – surat :

- 33 (tiga puluh tiga) lembar Foto Copy daftar absensi Pengawasan Kodim 0613/Ciamis bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan April 2017 yang ditanda tangani oleh Plh Seksi Intelijen Kodim 0613/Ciamis atas nama Kapten Arm M. Basori Nrp. 588932,

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatanyang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praditugaskan di Yonzikon 13 dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Kopda Nrp. 31970493500677

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2017 atau selama ± 194 (seratus sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat beradadirumah yaitu di Kampung babakan Mantri Rt.02 Rw.01 Desa Pinggirsari Kec. Arjasari Kab. Bandung dengan kegiatan berjualan sayur dan ayam potong, dan menunggu/menghalang-halangi istrinya agar istrinya tidak menjadi TKI ke Arab Saudi..

4. Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan dikarenakan faktor ekonomi karena Terdakwa mempunyai hutang yaitu hutang di Bank dan hutang di mertuanya sedangkan sisa gaji Terdakwa hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)., dan menunggu istrinya karena mendengar kabar istrinya akan menjadi TKI ke Arab Saudi

5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tidak pernah memberi kabar ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 22 April 2017 dengan caraditangkap oleh anggota Denpom III/5 Bandung di daerah Bandung.

7. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan yang sah, Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai.

8. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah melakukan desersi ketika Terdakwa berdinis di Koramil 1320/Pangandaran dan perkaranya sudah mendapat putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 222-K/PM.II-09/AD/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 dengan isi putusan penjara selama 2 (dua) bulan dan sudah Terdakwa jalani di Masmil Cimahi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana yaitu semata-mata Terdakwa hanya karena faktor ekonomi, dan masih ingin menjadi anggota TNI , Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, oleh karenanya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan menanggapinya bahwa sebagaimana dimohonkan oleh Terdakwa sebagaimana Majelis Hakim tuangkan dalam pertimbangan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan serta sifat dan hakekat akibat serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi.

Menimbang: Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Sacatam di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Kopda Nrp. 31970493500677

2. Bahwa ketika Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengenakan pakaian PDH lengkap dengan atribut TNI AD dengan pangkat Kopda dan saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak dijumpai tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini sesuai dengan keterangan Saksi-1 (Kapten Arm Muhammad Basori), Saksi-2 (Pelda Sumpono), Saksi-3 (Serka Naryudin) dan Saksi-4 (pelda Wawan Darwan) masih berdinis aktif di Kodim 0613/Ciamis dan belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirin tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirin tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2017 atau selama \pm 194 (seratus sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada dirumah yaitu di Kampung babakan Mantri Rt.02 Rw.01 Desa Pinggirsari Kec. Arjasari Kab. Bandung dengan kegiatan berjualan sayur dan ayam potong. Dan menunggu istri agar tidaka jadi pergi menjadi TKI ke Arab Saudi.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan dikarenakan faktor ekonomi karena Terdakwa mempunyai hutang di Bank dengan cicilan sebulan Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa gaji Terdakwa hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 21 April 2017 dengan cara ditangkap di daerah Bandung oleh petugas Lidkrimpamfik Denpom III/5 Bandung
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, namun ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak ada ijin dari komandan kesatuannya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2017 atau selama \pm 194 (seratus sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah baik Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2017 atau selama \pm 194 (seratus sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi.

Yang dimaksud dengan *ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun* sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah melakukan desersi yang pertama ketika Terdakwa berdinis di Koramil 1320/Pangandaran dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 222-K/PM.II-09/AD/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 dengan isi putusan penjara selama 2 (dua) bulan dan sudah Terdakwa jalani di Masmil Cimahi dan yang kedua Terdakwa melakukan tindak pidana THTI dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 95-K/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 dengan isi putusan penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.

2. Bahwa benar interval waktu Terdakwa selesai menjalani pidananya pada tahun 2014 sampai dengan Terdakwa melakukan kasus Desersi yang disidangkan sekarang ini adalah belum lewat 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi" telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi dan apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kedaluarsa ". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan karena faktor ekonomi karena Terdakwa mempunyai hutang di Bank dengan cicilan sebulan Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa gaji Terdakwa hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan menunggui istrinya di rumah karena ketakutan istrinya menjadi TKI ke Arab Saudi.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu. Dan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh tahun tahun 2004.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara di tangkap oleh petugas Lidkrimpamfik Denpom III/5 Bandung
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta marga dan sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit..
4. Terdakwa pernah dijatuhi pidana dua kali dalam perkara Desersi dan THTI

Menimbang: Bahwa mengenai layak dan tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan menjadi Anggota TNI, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi pidana dalam perkara Desersi dan perkara THTI

2. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Desersi 2 (dua) kali dan THTI satu kali namuun Terdakwa tidak jera dengan pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Lidkrimpamfik Denpom III/5 Bandung.

4. Bahwa berdasarkan penilaian dari atasan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena perilaku dan tabiat yang tidak baik, tidak mau mendengarkan nasehat yang diberikan oleh atasannya dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat mengoyahkan sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan di kesatuan dan apabila tidakditindak dengan tegas akan menjadi preseden yang buruk bagi pembinaan kesatuannya.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang: Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya , maka Terdakwa perlu tetap ditahan

Menimbang :Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :
- 33 (tiga puluh tiga) lembar Foto Copy daftar absensi Pengawasan Kodim 0613/Ciamis bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan April 2017 yang ditanda tangani oleh Plh Seksi Intelijen Kodim 0613/Ciamis atas nama Kapten Arm M. Basori Nrp. 588932,

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkaranya maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, Jo Pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : UJANG RODIANA KOPDA NRP. 31970493500677 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 33 (tiga puluh tiga) lembar Foto Copy daftar absensi Pengawasan Kodim 0613/Ciamis bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan April 2017 yang ditanda tangani oleh Plh Seksi Intelijen Kodim 0613/Ciamis atas nama Kapten Arm M. Basori Nrp. 588932,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, SH Letkol Chk Nrp. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H.M.H Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk Nrp. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafiza Gutubela, SH Mayor Chk NRP11010005760173, Panitera Pengganti Salimin, SH Kapten Chk Nrp. 21940118760172 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/ttd.
Sugiarto, SH
Letkol Chk NRP. 548431

Hakim Anggota I
Ttd.
Kus Indrawati, SH,MH
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Hakim Anggota II
Ttd.
Dedy Darmawan, SH
Mayor Chk Nrp. 11990006941271

Panitera Pengganti
Ttd.
Salimin, SH
Kapten Chk Nrp. 21940118760172

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Salimin, SH
Kapten Chk Nrp. 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 91-K/PM.II-09/AD/N/2017
Tanggal : 15 Juni 2017 an. Terdakwa :

Nama lengkap : UJANG RODIANA
Pangkat, Nrp. : Kopda, 31970493500677
Jabatan : Ta Kodim 0613/Cms
Kesatuan : Kodim 0613/Cms
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 4 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Babakan Mantri Rt.02 Rw.01 Ds. Pinggirsari Kec.
Arjasari Kab. Bandung

|||

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

B A N D U N G

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 91-K/PM.II-09/AD/V/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa, telah menjatuhkan putusan pada hari dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : UJANG RODIANA
Pangkat, Nrp. : Kopda, 31970493500677
Jabatan : Ta Kodim 0613/Cms
Kesatuan : Kodim 0613/Cms
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 4 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Babakan Mantri Rt.02 Rw.01 Ds. Pinggirsari Kec. Arjasari Kab. Bandung

Terdakwa tidak ditahan.

Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : UJANG RODIANA PRADA KOPDA NRP. 31970493500677 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dengan pemberatan “
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar Foto Copy daftar absensi Pengawasan Kodim 0613/Ciamis bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan April 2017 yang ditanda tangani oleh Plh Seksi Intelijen Kodim 0613/Ciamis atas nama Kapten Arm M. Basori Nrp. 588932,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, SH Letkol Chk Nrp. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H.M.H Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk Nrp. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai

Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer, Panitera Pengganti Salimin, SH Kapten Chk Nrp. 21940118760172 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua

Salimin, SH.
Kapten Chk Nrp. 21940118760172

Sugiarto, SH
Letkol Chk Nrp. 548431

Keterangan :

1. Terdakwa :
2. Oditur Militer menyatakan :
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2017 2016 di Ma Kodim 0613/Cms dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG**

P E N E T A P A N
Nomor :99-K/PM.II-09/AD/V/2016
Tentang
PENUNJUKAN HAKIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

Membaca : Berkas perkara Nomor Register : 99-K/PM.II-09/AD/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : ASEP ROHMAN
Pangkat, Nrp. : Kopka, 567319
Jabatan : Babinsa Ramil 1308/Buniseuri
Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis Korem 062/Tarumanagara
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 13 Desember 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Cibogo Rt.04 Rw.06 Ds. Raharja Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang.

Menimbang : 1. Bahwa perkara pidana tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Militer II-09 Bandung
2. Bahwa oleh karena itu perlu segera menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa mengadili perkara tersebut.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/986/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013.
2. Surat Dakwaan Oditor Militer Nomor : Sdak/130/K/AD/II-09/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013.

Mengingat : 1. Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997
2. Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003.

M E N E T A P K A N

Menunjuk Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk duduk dalam persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa tersebut di atas dengan susunan sebagai berikut :

Hakim Ketua : MAYOR CHK RONY SURYANDOKO, S.IP., S.H. NRP 11000045041178
Hakim Anggota : 1. MAYOR CHK YUDI PRANOTO ATMOJO, S.H. NRP 11990019321274
2. MAYOR SUS DAHLAN SUHERLAN, S.H. NRP 527705

Ditetapkan di : Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal : 11 Mei 2016

Kepala Pengadilan Militer II-09

Marwan Suliandi, S.H.,M.H.
Kolonel Chk Nrp 1930004110466

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

P E N E T A P A N
Nomor :99-K/PM.II-09/AD/V/2016
Tentang
HARI SIDANG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

HAKIM KETUA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

Membaca : Berkas perkara Nomor Register : 99-K/PM.II-09/AD/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 atas
nama
Terdakwa :

Nama lengkap : ASEP ROHMAN
Pangkat, Nrp. : Kopka, 567319
Jabatan : Babinsa Ramil 1308/Buniseuri
Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis Korem 062/Tarumanagara
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 13 Desember 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Cibogo Rt.04 Rw.06 Ds. Raharja Kec.
Tanjungsari
Kab.Sumedang.

Menimbang : 1. Bahwa terdapat cukup alasan untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas
nama
Terdakwa tersebut.
2. Bahwa oleh karena itu perlu menentukan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili
perkara tersebut.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera
Nomor : Kep /200/IV/2016 tanggal 4 April 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/52/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 28 April
2016
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor :99-K/PM.II-09/AD/IV/2016 tanggal 12 Mei
2016.

Mengingat : 1. Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997.
2. Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003.

M E N E T A P K A N

1. Menentukan hari sidang Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara
pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa tersebut di atas pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 2 Juni 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul : 08.00 Wib,

Tempat : Pengadilan Militer II-09 Bandung.

2. Memerintahkan kepada Oditur Militer yang bersangkutan untuk menghadapkan ke persidangan Terdakwa/ para Saksi dan barang-barang bukti sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan perkara ini pada waktu dan tempat tersebut di atas.

3. Surat Panggilan harus diterima Terdakwa dan para Saksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai dengan ketentuan bahwa apabila pada hari yang ditentukan tersebut pemeriksaan perkara ini belum dapat diselesaikan, maka Hakim Ketua dalam perkara ini akan menentukan waktu dan tempat sidang selanjutnya.

Dikeluarkan di : Bandung.

Pada tanggal : 12 Mei 2016

Hakim Ketua

Rony Suryandoko, S.IP.,S.H.

Mayor Chk Nrp 11000045041178

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)